



PUTUSAN
Nomor 213 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MOH. YADI JAYADI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Griya Maleber Indah Blok F Nomor 40 RT/RW 003/009, Kelurahan/Desa Maleber, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Mantan PNS pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, tempat kedudukan di Gedung 3 lantai 5, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjend Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/G.TUN/BAPEK/2020, tanggal 14 Desember 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, apabila terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan Penggugat dan tidak ada kepentingan umum serta pelaksanaannya tidak terkait dengan kepentingan umum;
2. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 155/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-112 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Moh. Yadi Jayadi, S.H. NIP 19770408 2008 121002;
3. Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 155/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-112 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 155/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-112 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai hukuman disiplin atas nama Moh. Yadi Jayadi, S.H., NIP. 19770408 2008121002;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 155/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-112 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat mengenai hukuman disiplin atas nama Moh. Yadi Jayadi, S.H., NIP. 19770408 2008121002;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak kepegawaian Penggugat dan merehabilitasi nama baik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 18/G/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 08 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 08 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 155/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-112 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Moh. Yadi Jayadi, S.H.. NIP. 19770408 2008 121002;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 155/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-112 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 155/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-112 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Moh. Yadi Jayadi,
S.H., NIP. 19770408 2008121002;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 155/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-112 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Moh. Yadi Jayadi, S.H., NIP. 19770408 2008121002;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak kepegawaian Peggugat dan merehabilitasi nama baik Peggugat sebagai Negeri Sipil pada Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretarita Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Peggugat/Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadi perantara untuk meloloskan Sdr. Jeinner Teddy Howey dalam penerimaan calon praja IPDN Tahun 2016 dengan mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menerima imbalan berupa uang merupakan pelanggaran Disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1, angka 2 dan angka 8 *juncto* Pasal 13 angka 1, angka 2 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat/Termohon Kasasi (*in casu* BAPEK) menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa peringanan hukuman disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS menjadi Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS tidak mengandung cacat hukum, karena atas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang, sebagai Lembaga pemutus banding administratif, BAPEK memiliki kewenangan diskresi untuk memeriksa ulang berupa kebijakan untuk mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mempertimbangkan dengan saksama alasan banding administratif maupun tanggapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menghukum beserta bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan. Dan secara eksplisit kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOH. YADI JAYADI, S.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2021